



P U T U S A N

No. 2994 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H.BASRIZAL KOTO Direktur Utama PT. CERYA RIAU MANDIRI PRINTING, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.9 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada HERIYANTO,SH, Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C-20 Jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI RIAU, berkedudukan di Jalan Gajahmada No.200 Kota Pekanbaru,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada bulan November s/d Desember 2008 Tergugat mengadakan lelang tentang Pengadaan Formulir Untuk Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota se-Propinsi Riau Tahun 2009 di Pekanbaru, Propinsi Riau, yang mana salah satu peserta lelang adalah Penggugat dan di tetapkan Penggugat oleh Tergugat sebagai pemenang dalam lelang tersebut dengan harga penawaran sebesar Rp. 9.491.037.177 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
2. Bahwa dengan ditetapkan Penggugat oleh Tergugat sebagai pemenang dalam lelang tersebut dengan surat Nomor : 027/PPK/Set-KPU.R/II/35 tanggal 11 Februari 2009, dibuatlah Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. 027/Kontrak/PPK/Set-KPU.R/II/81 dan No. 002/Kontrak/CRMP/DirPem/0109 antara Penggugat dengan Tergugat Tentang Pekerjaan Pengadaan Formulir Untuk Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2009, tertanggal 18 Februari 2009. untuk memenuhi kontrak tersebut dan untuk menepati jangka waktu pengadaan, maka Penggugat haruslah investasi mesin-mesin cetak baru.

3. Bahwa dengan telah di tandatangani kontrak kerja antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Kerja No : 027/SPK/Set-KPU.R/II/80 tanggal 18 Februari 2009 terhadap Penggugat, maka Penggugat memberikan Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan) pada Bank BRI Cabang Jakarta Veteran dengan Surat No : 032917090021 tanggal 18 Februari 2009, dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 808.801.000,- (delapan ratus delapan juta delapan ratus satu ribu rupiah), sebagai persyaratan untuk melaksanakan Pengadaan Formulir Untuk Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2009 dengan volume pekerjaan yang telah di keluarkan KPU Riau (Tergugat) sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan		Satuan	Kuantitas
1	Seri	B DPRD Provinsi	Lembar	962
2	Seri	C DPRD Provinsi	Lembar	55.698.416
3	Seri	D DPRD Provinsi	Lembar	13.088
4	Seri	DA DPRD Provinsi	Lembar	122.909
5	Seri	DB DPRD Provinsi	Lembar	9.894
6	Seri	DC DPRD Provinsi	Lembar	901
7	Seri	DC DPD Provinsi	Lembar	901
8	Seri	BD DPRD Provinsi	Lembar	147
9	Seri	BD 1 DPRD Provinsi	Lembar	87.605
10	Seri	C2 DPRD Provinsi	Lembar	320.640
11	Seri	B DPRD Kab/Kota	Lembar	10.362
12	Seri	C DPRD Kab/Kota	Lembar	20.634.677
13	Seri	D DPRD Kab/Kota	Lembar	13.090
14	Seri	DA DPRD Kab/Kota	Lembar	122.910
15	Seri	DB DPRD Kab/Kota	Lembar	9.911
16	Seri	BE DPRD Kab/Kota	Lembar	2.565
17	Seri	BE 1 DPRD Kab/Kota	Lembar	57.075
18	Seri	C2 DPRD Kab/Kota	Lembar	320.640

4. Bahwa terhadap pekerjaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di muat dalam Surat Nomor No. 027/Kontrak/PPK/Set-KPU.R/II/81 dan No. 002/Kontrak/CRMP/DirPem/0109 tanggal 18 Febuari 2009 tentang Daftar Kuantitas Dan Harga yang di keluarkan oleh KPU Riau (Tergugat) sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Seri B DPRD Provinsi	Lembar	962	200	192.400
2	Seri C DPRD Provinsi	Lembar	55.698.416	105	5.848.333.680
3	Seri D DPRD Provinsi	Lembar	13.088	125	1.636.000
4	Seri DA DPRD Provinsi	Lembar	122.909	125	15.363.625
5	Seri DB DPRD Provinsi	Lembar	9.894	125	1.236.750
6	Seri DC DPRD Provinsi	Lembar	901	200	180.200
7	Seri DC DPD Provinsi	Lembar	901	200	180.200
8	Seri BD DPRD Provinsi	Lembar	147	700	102.900
9	Seri BD 1 DPRD Provinsi	Lembar	87.605	700	61.323.500
10	Seri C2 DPRD Provinsi	Lembar	320.640	775	248.496.000
11	Seri B DPRD Kab/kota	Lembar	10.362	100	1.036.200
12	Seri C DPRD Kab/Kota	Lembar	20.634.677	105	2.166.641.085
13	Seri D DPRD Kab/Kota	Lembar	13.090	100	1.309.000
14	Seri DA DPRD Kab/Kota	Lembar	122.910	120	14.749.200
15	Seri DB DPRD Kab/Kota	Lembar	9.911	125	1.238.875
16	Seri BE DPRD Kab/Kota	Lembar	2.565	700	1.795.500
17	Seri BE 1 DPRD Kab/Kota	Lembar	57.075	700	39.952.500
18	Seri C2 DPRD Kab/Kota	Lembar	320.640	700	224.448.000
	Jumlah		77.426.693		8.628.215.615
	PPN				862.821.562
	TOTAL				9.491.037.177

5. Bahwa terhadap pekerjaan yang di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang semula proyek tersebut di menangkan oleh Penggugat melalui proses

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010



lelang dengan penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 9.491.037.177 (sembilan miliar empat ratus sempilan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) maka untuk mengerjakan proyek sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan, Penggugat melakukan investasi yang cukup besar terhadap pembelian mesin-mesin cetak, tinta, kertas serta bahan-bahan lainnya dengan investasi sebesar Rp.6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah).

6. Bahwa tanpa alasan hukum yang jelas Tergugat memberitahukan kepada Penggugat melalui surat Tergugat No : 027/PPK/Set-KPU.R/II/86 tanggal 19 Februari 2009 tentang Perubahan Ruang Lingkup/Komponen dan Volume Pekerjaan yang sangat jauh berbeda (sangat kecil) dengan ruang lingkup pekerjaan yang di muat dalam proses pelelangan dari volume kerja 77.426.693 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga) lembar menjadi 12.281.462 (dua belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua) lembar yang sangat merugikan Penggugat dan terhadap perubahan tersebut juga dilakukan Addendum sebanyak 2 kali yang Pertama Nomor : 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.R/II/105 tanggal 23 Pebruari 2009 dan Addendum Kedua Nomor : 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.RA//267.a tanggal 18 Mei 2009 sebagaimana daftar kuantitas perj ibahan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS PERUBAHAN PEKERJAAN

NO	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Satuan
1	Seri C - DPRD Provinsi	5.041.340	Lembar
	-Model C - DPRD Provinsi	1.365.600	Lembar
	-Model C1 - DPRD Provinsi	455.200	Lembar
	-Lampiran Model C1-DPRD Provinsi	3.186.400	Lembar
	-Model 3 - DPRD Provinsi	34.140	Lembar
2	Seri DA - DPRD Provinsi	203.046	Lembar
	-Model DA-DPRD Provinsi	17.667	Lembar
	-Model DA-A DPRD Provinsi	5.319	Lembar
	-Model DA-B DPRD Provinsi	33.687	Lembar
	-Model DA-I DPRD Provinsi	19.305	Lembar
	-Lampiran MODEL DA-I DPRD Provinsi	122.265	Lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-MODEL DA-3 DPRD Provinsi (3lbr/pps)	4.803	Lembar
3	Seri DA.2 - DPRD Provinsi (piano)	3.135	Lembar
4	Seri DB - DPRD Provinsi	11.129	Lembar
5	Seri DC - DPRD Provinsi	1.128	Lembar
6	Seri BD.1 - DPRD Provinsi (DCT- DPRD Provinsi)	34.140	Lembar
7	Seri C.2 - DPRD Provinsi (Piano)	159.320	Lembar
8	Seri C - DPRD Kab/Kota	6.412.259	Lembar
9	Seri D - DPRD Kab/Kota	3.202	Lembar
10	Seri DA - DPRD Kab/Kota	204.286	Lembar
	-Model DA-DPRD Kab/Kota	16.038	Lembar
	-Model DA-A DPRD Kab/Kota	5.319	Lembar
	-Model DA-B DPRD Kab/Kota	33.687	Lembar
	-Model DA-I PRD Kab/Kota	17.604	Lembar
	-Lampiran Model DA-I DPRD Kab/Kota	111.492	Lembar
	-Model DA-3 DPRD Kab/Kota (3 lbr/Kota)	4.803	Lembar
	-Model DA-4	1.601	Lembar
	-Model DA-5	13.138	Lembar
	-Model DA-6 (2 lbr untuk PPK+KPU Kab/Kota)	302	Lembar
	-Model DA-7	302	Lembar
11	Seri DA 2- DPRD Kab/Kota (Piano)	3.135	Lembar
12	Seri BD - DPRD Kab/Kota	11.882	Lembar
13	Seri BE.1 - DPRD Kab/Kota (DCT-DPRD)	34.140	Lembar
14	Seri C2 - DPRD Kab/Kota (Piano)	159.320	Lembar
	Jumlah	12.281.462	

7. Bahwa jelas perubahan volume pekerjaan yang dilakukan tersebut sangat merugikan Penggugat karena Penggugat telah melakukan investasi yang cukup besar dengan berubahnya volume kerja yang sangat kecil dari yang semula oleh Tergugat maka Penggugat mengajukan perubahan harga kepada Penggugat sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor : 005/CRMP/ DirPem/0209 tanggal 20 Pebruari 2009 sebagaimana perubahan harga yang di ajukan (bukti daftar perubahan harga yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat terlampir dan akan di perlihatkan pada acara pembuktian) yang total jumlah harga sesuai dengan perubahan yang diajukan oleh Penggugat adalah Rp. 4.625.357.154,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah) dan atas usulan perubahan ini telah disetujui Tergugat dan telah di muat dalam Pasal 5 ayat 1 "Addendum Kedua Nomor: 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.RA//267.a tanggal 18 Mei 2009.

8. Bahwa dengan surat perubahan harga yang di tujukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut telah disetujui oleh Tergugat, makanya Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Kerja yang ke 2 (Dua) sebagaimana Surat Perintah Kerja Perubahan Pekerjaan Nomor : 027/SPK-add/Set-KPU.R/II/103.a tanggal 23 Pebruari 2009 dan atas dasar Surat Perintah Kerja tersebut Penggugat mengerjakan pekerjaan sebagaimana perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat.
9. Bahwa setelah pekerjaan 100% siap , pada tanggal 20 April 2009 Penggugat telah mengajukan surat permohonan pembayaran atas perkerjaan yang telah di selesaikan oleh Penggugat sebagaimana Surat Penggugat No. 073/CRMP/Dirpem/0409 yang di tujukan kepada pejabat Pembuat Komitmen Belanja APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tahun Anggaran 2009 dan dalam surat tersebut disampaikan bahwasanya Penggugat telah mengerjakan "Pengadaan Formulir untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Prov. Riau 2009 yang telah selesai di kerjakan pada tanggal 23 Maret 2009 dan pemilu legislatif juga telah selesai pada tanggal 9 April 2009.
10. Bahwa dengan selesainya pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan Pasal 9 kontrak antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan tagihan supaya dilakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 4.625.357.154,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) sesuai dengan daftar kuantitas perubahan harga yang di ajukan Penggugat akan tetapi Tergugat menolak melakukan pembayaran sebesar yang diajukan oleh Penggugat dan hanya mau membayar tagihan Penggugat sebesar Rp. 1.697.439.854,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan alasan Kepres No. 80 tahun 2003 Pasal 30 ayat 3 sesuai dengan Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor: 027/Set-KPU.R/VI/301 tanggal 6 Juni 2009.
11. Bahwa beberapa kali Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan ataupun rapat membahas pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tetap bersikukuh tidak mau membayarkan sebesar Rp.4.625.357.154,-(empat miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus

Hal.6 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) dan hanya mau membayar sebesar Rp. 1.697.439.854,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

12. Bahwa dengan tidak dibayarnya hasil pekerjaan Penggugat oleh Tergugat sebesar Rp.4.625.357.154,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) sementara Penggugat telah menyetujui perubahan harga yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja Perubahan Pekerjaan Nomor : 027/SPK-add/Set-KPU.R/II/103.a tanggal 23 Februari 2009 jelas-jelas perbuatan Tergugat tersebut telah ingkar janji/wanprestasi yang menyebabkan kerugian materiil yang sangat besar bagi Penggugat karena disamping itu investasi yang besar telah dilakukan Penggugat dengan melakukan pembelian mesin-mesin agar volume pekerjaan dalam kontrak sesuai dan tepat waktu, juga pembelian bahan baku kertas dan pendukung senilai volume kontrak awal, merekrut ratusan tenaga kerja finishing dan biaya-biaya overhead lainnya yang di keluarkan agar dapat memenuhi perjanjian kontrak khususnya volume dan waktu pengerjaan serta Penggugat harus menutupi kerugian investasi tersebut, sebesar Rp.6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah).
13. Bahwa sudah seharusnya Tergugat juga di hukum untuk membayar bunga bank karena apabila uang yang harus di terima Penggugat terhadap hasil pekerjaan Penggugat sebesar Rp. 4.625.357.154,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) di tabungkan ke Bank akan mendapatkan bunga sebesar 0.5 % atau Penggugat akan menerima sebesar Rp. 23.126.785,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) setiap bulannya dari bulan maret 2009 sampai putusan dalam perkara incasu mempunyai kekuatan hukum tetap atau sampai uang sebesar Rp.4.625.357.154,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) dibayarkan kepada Penggugat.
14. Bahwa akibat perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak di bayarkan oleh Tergugat makanya sudah seharusnya menurut hukum Tergugat di hukum membayar biaya keterlambatan setiap bulannya sebesar 6% dari uang yang seharusnya di terima Penggugat sebesar Rp.4.625.357.154,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) dari pekerjaan telah selesai dilaksanakan bulan Maret 2009 sampai sampai gugatan aquo di ajukan bulan Oktober 2009 yaitu sebesar Rp.277.521.429.- X 7 bulan = Rp.1.942.650.004,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus lima ribu empat rupiah).

15. Bahwa begitu juga untuk selanjutnya patut dan pantas Tergugat di hukum membayar denda keterlambatan dari bulan Oktober 2009 sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap atau sampai Tergugat membayarkan kepada penggugat sebesar RP.4.625.357.154,- X 6% = Rp. 1.942.650.004,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus lima ribu empat rupiah) setiap bulannya.
16. Bahwa akibat tidak di bayarnya oleh Tergugat uang hasil pekerjaan Penggugat sebesar Rp.4.625.357.154,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) mengakibatkan hilang keuntungan bagi Penggugat karena Penggugat sebagai Pengusaha apabila uang tersebut diputarkan dalam usaha Penggugat maka memperoleh keuntungan 10 % /bulannya maka total kerugian yang di alami Penggugat sejak bulan Maret 2009 sampai gugatan ini didaftarkan Oktober 2009 selama 7 bulan yaitu Rp.4.625.357.154,-X 10 % (keuntungan/bulan) X 7 Bulan = Rp. 3.237.750.007,- (tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh rupiah).
17. Bahwa dengan tidak dibayarnya Uang Penggugat oleh Tergugat sebesar Rp.4.625.357. 154,- apabila diputarkan untuk modal usaha dihitung dari bulan Oktober 2009 keuntungan adalah 10 % X Rp. 4.625.357.154 = Rp.462.535.715 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) setiap bulannya, dan sudah seharusnya ditanggung oleh Tergugat sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.
18. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menanggung kerugian immateriil akibat terguncangnya jiwa Penggugat sebagai seorang pengusaha yang cukup di kenal di Riau-Sumbar maupun Nasional, akibat tindakan Tergugat, sehingga apabila dinilai dalam bentuk uang, maka kerugian immateriil tersebut dapat disetarakan dengan nilai uang sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
19. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia (Ilusoir), maka mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara Aquo meletakkan sita jaminan

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Conservatoir Beslaag) terhadap rekening Tergugat yang akan Kami ajukan dalam permohonan tersendiri, dan atau harta Tergugat yaitu : 1 (satu) Unit kantor milik Tergugat yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 200 Pekanbaru - Riau.

20. Bahwa apabila para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang sudah berkekuatan Hukum tetap, mohon dikenakan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) per harinya atas keterlambatan para Tergugat menjalankan putusan ini.

21. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didukung bukti-bukti outentik, maka patut dan pantas untuk di kabulkan, dan mohon putusan ini di putuskan secara serta merta (Uit voerbaard bij voorraad) walaupun ada upaya Perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk dapat memanggil para pihak yang berperkara dalam perkara incasu untuk datang menghadap ke persidangan secara patut, serta memeriksa dan mengadili perkara Aquo dengan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi/ingkar janji pada Penggugat.
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. 027/Kontrak/PPK/Set-KPU.R/II/81 dan No. 002/Kontrak/CRMP/ DirPem/ 0109 antara Penggugat dengan Tergugat Tentang Pekerjaan Pengadaan Formulir Untuk Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seprovinsi Riau Tahun 2009, tertanggal 18 Februari 2009.
4. Menyatakan sah Addendum pertama Nomor : 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.R/II/105 tanggal 23 Pebruari 2009 dan Addendum Kedua Nomor : 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.RA//267 tanggal 18 Mei 2009.
5. Menghukum Tergugat membayar seketika dan sekaligus hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan Penggugat berupa Pekerjaan Pengadaan Formulir Untuk Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2009 sebesar Rp. 4.625.357.154,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat atas investasi peralatan mesin-mesin cetak sebesar Rp.6.400.000.000,- (enam miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat membayar bunga bank sebesar Rp. 23.126.785,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) setiap bulannya dari bulan Maret 2009 sampai putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap atau sampai hasil pekerjaan dibayarkan kepada Penggugat.
8. Menghukum Tergugat membayar biaya keterlambatan setiap bulannya sebesar 6% dari uang yang seharusnya di terima Penggugat sebesar Rp.4.625.357.154,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) dari pekerjaan telah selesai dilaksanakan buliffi Maret 2009 sampai sampai gugatan aquo di ajukan bulan Oktober 2009 yaitu sebesar Rp. 277.521.429.- X 7 bulan = Rp.1.942.650.004,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus lima ribu empat rupiah).
9. Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan dari bulan Oktober 2009 sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap atau sampai Tergugat membayarkan kepada Penggugat sebesar RP.4.625.357.154,- X 6% = Rp. 1.942.650.004,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus lima ribu empat rupiah) setiap bulannya.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian keuntungan yang seharusnya diperoleh, karena di sebabkan tidak dibayarnya uang Penggugat oleh Tergugat yang keuntungan sudah seharusnya di dapatkan oleh Penggugat sejak bulan Maret 2009 sampai gugatan ini didaftarkan Oktober 2009 selama 7 bulan yaitu Rp. 4.625.357.154,- X 10 % (keuntungan/bulan) X 7 Bulan = Rp. 3.237.750.007,- (tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh rupiah).
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian keuntungan Rp.462.535.715 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) setiap bulannya dari bulan Oktober 2009 sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau waktu uang tersebut dibayarkan oleh Tergugat pada Penggugat.
12. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateril pada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan.
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) per harinya kepada Penggugat

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ketalaian Tergugat menjalankan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

15. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

16. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan secara serta merta (uit voerbaar bij voorrad) meski ada upaya perlawanan (Verzet), Banding, maupun Kasasi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Pengadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. TIDAK ADANYA PERSELISIHAN HUKUM.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa pelaksanaan perjanjian/kontrak antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/Kontrak/PPK/Set-KPU.R/11/81 (PIHAK PERTAMA), Nomor: 002/Kontrak/CRMP/DirPem/0109 (PIHAK KEDUA) tertanggal 18 Februari 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belanja APBN tahun anggaran 2009 Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dengan PT. Cerya Riau Mandiri Printing tentang pekerjaan pengadaan formulir untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2009, dan terhadap kontrak tersebut dilakukan Addendum Kontrak I (Pertama) dengan Nomor : 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.R/11/105 (PIHAK PERTAMA), Nomor : /Add-Kontrak/CRMP/DirPem/ (PIHAK KEDUA) dalam jangka waktu pelaksanaan 35 (tiga puluh lima) hari kalender;
3. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2009 telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan berdasarkan surat berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor: / BA. ST/ CRMP/ DirPem /, dimana Pihak Kedua/ Penggugat dinyatakan telah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan formulir untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2.009, dengan prestasi 100 % (seratus persen), oleh karena itu pihak kedua/ Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan berhak menerima pembayaran dari pihak

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010



pertama/Tergugat sebesar 100 % (seratus persen) dari harga kontrak, maka dibuat berita acara pembayaran Nomor : 17/BA KPU-R/X/2009 tertanggal 05 Oktober 2009 antara Drs. H. SYAHRIZAL, M.Si (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau)/Tergugat selaku pihak pertama dengan BINSAR S. HUTAPEA, SE. MMSi (Direktur PT. Cerya Riau Mandiri Printing)/Penggugat selaku pihak kedua dan berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pekerjaan No. BA. /Set.KPU-R/X/2009 Tanggal 05 Oktober 2009, dengan pembayaran dari pihak pertama./Tergugat 100% (seratus persen) dengan nilai kontrak harga satuan (unit price) untuk pembayaran sebesar Rp. 1.697.439,854,- (satu miliar enam ratus sembilanJuluh tujuh juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), serta Pihak Kedua/Penggugat telah menerima pembayaran dari Pihak Pertama/Tergugat sesuai kwitansi pembayaran yang telah di tandatangani BINSAR S. HUTAPEA, SE. MMSi (Pihak Kedua)/Penggugat, maka secara hukum dinyatakan kontrak antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah berakhir;

4. Bahwa dengan telah berakhirnya kontrak antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hal-hal diatas, maka tidak ada perselisihan hukum antara pihak Penggugat dan Tergugat, untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
5. Bahwa Menurut Hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 09 Juni 1973 No. 18 K/SIP/1971, yang menyatakan bahwa, "syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang termuat didalam eksepsi dan Pokok perkara dianggap diulangi kembali dalam rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonsensi dengan Tergugat dalam Rekonsensi telah membuat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/Kontrak/PPK/Set-KPU.R/11/81 (PIHAK PERTAMA), Nomor: 002/Kontrak/ CRMP/DirPem/0109 (PIHAK KEDUA) Tentang Pekerjaan Pengadaan Formulir Untuk Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota se-Propinsi Riau Tahun 2009 tertanggal 18 Februari 2009, dengan Nilai Kontrak Harga Satuan (unit Price), kemudian di Addendum tanggal 23 Februari berdasarkan Addendum Kontrak I (Pertama) Nomor: 027/ Add-Kontrak/ PPK/ set-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU.R/11/105 (PIHAK PERTAMA), Nomor: / Add-Kontrak/CRMP/DirPem/(PIHAK KEDUA), dalam jangka waktu pelaksanaan 35 (tiga puluh lima) hari kalender;

3. Bahwa setelah dilakukan serah terima Pekerjaan tanggal 24 Maret 2009 sesuai jangka waktu yang telah sepakati antara Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi berdasarkan Surat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : /BA.ST/CRMP/DirPem/, dimana pihak kedua/Tergugat dalam Rekonpensi dinyatakan telah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan formulir Untuk keperluan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2009, dengan prestasi 100 % (seratus persen), oleh karena itu pihak kedua/Tergugat dalam Rekonpensi sebagai pelaksana pekerjaan berhak menerima pembayaran dari pihak pertama/Penggugat dalam Rekonpensi sebesar 100 % (seratus persen) dari harga kontrak, maka dibuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/BA KPU-R/X/2009 tertanggal 05 Oktober 2009 antara Drs. H. SYAHRIZAL, M. Si (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau)/Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi selaku Pihak Pertama dengan BINSAR S. HUTAPEA, SE. MMSi (Direktur PT. Cerya Riau Mandiri Printing)/ Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi selaku Pihak Kedua dan berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran nomor: BA. /Set,KPU-R/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009, dengan pembayaran dari pihak pertama/Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dengan prestasi 100% (seratus persen), yang nilai kontrak untuk pembayarannya sebesar Rp. 1.697.439.854,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), serta Pihak Kedua/Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai kwitansi pembayaran yang telah di tandatangani BINSAR S HUTAPEA, SE. MMSi (Pihak Kedua)/Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi, maka secara hukum dinyatakan kontrak antara Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi dinyatakan telah berakhir;
4. Bahwa dengan telah berakhirnya kontrak antara Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut diatas, kemudian Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat, dalam Konpensi mengajukan gugatan dalam perkara a quo yang menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi telah wanprestasi, dimana tindakan Tergugat dalam Rekonpensi

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010



tersebut jelas-jelas terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (ontrechmatige daad) dengan cara mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat dalam Rekonpensi;

5. Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi tersebut menimbulkan kerugian Immateriel bagi Penggugat dalam Rekonpensi yang apabila dinilai dalam bentuk uang sejumlah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat dalam Rekonpensi secara sekaligus dan seketika;
 6. Bahwa untuk membayar ganti kerugian tersebut diatas, agar gugatan Rekonpensi ini tidak sia-sia, maka dimohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai No.7 Pekanbaru;
 7. Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonpensi lalai dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), mohon ditetapkan dikenai uang paksa (dwang soom) sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat dalam Rekonpensi menjalankan putusan a quo;
 8. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini didukung alat-alat bukti yang otentik, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo, untuk memutuskan putusan ini secara serta merta (uit voerbaar hij voorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 027/Kontrak/PPK/Set-KPU.R/II/81 (PIHAK PERTAMA) dan Nomor: 002/Kontrak/CRMP/DirPefh/0109 (PIHAK KEDUA) Tentang Pengadaan Formulir Untuk Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2009 tertanggal 18 Februari 2009, dengan Nilai Kontrak Harga Satuan (unit Price), dan Adendum Kontrak (I) tanggal 23 Pebruari berdasarkan kontrak adendum No.027/Add-Kontrak/



PPK/set.R/11/10 adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum;

4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian Immateriel kepada Penggugat dalam Rekonpensi sejumlah Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat dalam Rekonpensi secara tunai, sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwang soom) sejumlah Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) perharinya kepada Penggugat dalam Rekonpensi atas kelalaian Tergugat dalam Rekonpensi menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 113/Pdt.G/2009/PN.Pbr tanggal 11 Pebruari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan ditolak :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi untuk membayar biaya perkara NIHIL ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No.60/PDT/2010/PT. R tanggal 22 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2009 diajukan permohonan kasasi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada tanggal 3 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 113/Pdt.G/2009/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 13 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memutuskan perkara Aquo :
 - a. Tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya dalam memutu perkara aquo.
 - b. Telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Bahwa sebelum membahas tentang putusan judex facti yang telah salah menerapkan hukum, Pemohon Kasasi akan sedikit menyampaikan kembali kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat tentang awal tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang berawal dari Pengadaan Formulir Untuk Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota se-Propinsi Riau Tahun 2009 di Pekanbaru, Propinsi Riau dan Pemohon Kasasi adalah sebagai pemenang dalam proses pelelangan tersebut ruang lingkup volume pekerjaan sebanyak 77.426.693 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga)lembar serta di buatlah kontrak serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan UU dan Termohon Kasasi juga telah mengeluarkan surat perintah kerja.
3. Bahwa tanpa alasan yang jelas Termohon Kasasi merubah volume pekerjaan yang jauh lebih kecil dari apa yang dimuat dalam proses

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010



pelelangan yaitu dari 77.426.693 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga) lembar menjadi 12.281.462 (dua belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua) lembar dan terhadap hal tersebut di buatlah Addendum terhadap kontrak yaitu sebagaimana Addendum Pertama Nomor : 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.R/II/105 (Pihak Pertama) dan Nomor : /Add-Kontrak/CRMP/DirPem/ (Pihak Kedua), tanggal 23 Pebruari 2009 dan tentang harga belum disepakati karena Pemohon Kasasi keberatan.

4. Bahwa tentang kesepakatan harga disetujui oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi maka di buatlah Addendum Kedua Nomor : 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.R/V/267.a (Pihak Pertama) dan Nomor : /Add-Kontrak/CRMP/DirPem/ (Pihak Kedua), tanggal 18 Mei 2009, Didalam Pasal 5 ayat 1 Addendum tersebut dinyatakan : (Nilai kontrak pekerjaan tersebut dalam pasal 3 diatas adalah kontrak harga satuan (unit price) dan harga kontrak pekerjaan ini adalah harga berdasarkan hasil analisis harga satuan yang dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai fakta dan pasar yaitu sebesar Rp.4.625.357.154,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah), yang di bebaskan pada belanja APBN bagian Anggaran 999 tahun 2009 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor 0160.0/999-06.1-/2009);

Bahwa tentang kesepakatan harga inilah yang telah dingkari oleh Termohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dan adanya kekeliruan yang nyata serta tidak cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd), karena pertimbangan hukum dalam putusannya halaman menyatakan :

"Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding hanyalah mengulangi hal-hal yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar menurut hukum sebagaimana telah diutarakan tersebut diatas dan tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding terhadap memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih semua alasan dan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, untuk dijadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Februari 2010 Nomor 113/Pdt.G/2009/PN.PBR dapat dipertahankan dan dikuatkan".

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut jelas telah salah i menerapkan hukum yang telah menguatkan putusan tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan sama sekali ha-hal yang di muat di memori Banding maupun di dalam gugatan Pemohon Kasasi dan Judex facti sama sekali juga tidak mempertimbangkan sebab gugatan yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu adanya ingkar janji dengan tidak dibayarnya uang Pemohon Kasasi berdasarkan Addendum Kedua Nomor : 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.RA//267.a (Pihak Pertama) dan Nomor : /Add-Kontrak/CRMP/DirPem/ (Pihak Kedua), tanggal 18 Mei 2009 (Bukti P-4) yang adendum ke dua tersebut di sepakati dan di tanda tangani oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan hal ini tidak pernah di pertimbangan sama sekali oleh judex facti.

6. Bahwa pada dasarnya seorang hakim dituntut untuk dapat memberikan putusan yang tepat dan berdasarkan hukum. Suatu putusan yang tepat dan berdasarkan hukum apabila putusan tersebut didukung dengan penerapan ketentuan serta aturan perundang-undangan hukum materiil yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan point (3) dan (4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 1974 Perihal : " Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan / alasan (SEMA No. 3 Tahun 1974)".

Pasal 178 ayat 1 HIR berbunyi sebagai berikut :

" Karena jabatannya, Hakim wajib, waktu bermusyawarah mencukupkan semua alasan hukum yang tidak oleh kedua belah pihak dikemukakan".

Pasal 25 ayat 1 UU kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut :

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan - alasan dan dasar - dasar putusan itu juga memuat pula pasal - pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point (3) dan (4) SEMA No. 03 tahun 1974 berbunyi sebagai berikut:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (Vormverzuim) yang mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi".

"Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan ("Motiveringplicht"), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim Agung mempertimbangkan kembali terhadap kekeliruan yang nyata oleh judex facti yang tidak mempertimbangkan sama sekali dasar Pemohon Kasasi mengajukan gugatan yaitu terhadap - Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. 027/Kontrak/PPK/Set-KPU.R/II/81 dan No. 002/Kontrak/CRMP/DirPem/0109 - Addendum Pertama Nomor : 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.R/II/105 (Pihak Pertama) dan Nomor : /Add-Kontrak/CRMP/DirPem/ (Pihak Kedua), tanggal 23 Pebruari 2009 -Addendum Kedua Nomor : 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.RA//267.a (Pihak Pertama) dan Nomor : /Add-Kontrak/CRMP/DirPem/ (Pihak Kedua), tanggal 18 Mei 2009, yang oleh Judex Facti tidak di jadikan dasar aturan untuk memutus perkara aquo, mengesampingkan addendum ke II yang merupakan kesepakatan terakhir antara Pemohon Kasasi dengan Termohon kasasi.

7. Bahwa ketentuan-ketentuan hukum di atas membawa konsekuensi bagi seorang Hakim sebelum menentukan aturan-aturan hukum yang akan di pergunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, ia harus terlebih dahulu memahami dan meneliti inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa, karena pemahaman mengenai inti permasalahan tersebut menjadi patokan bagi Hakim untuk menentukan aturan serta ketentuan hukum yang tepat, sesuai dan berdasarkan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, ternyata hal tersebut tidak di terapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagaimana putusan No.60/PDT/2010/PTR tanggal 22 Juni 2010 yang tidak memeriksa kembali hal-hal yang di sampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam gugatan ataupun dalam memori banding karena pemeriksaan tingkat banding tidak terbatas pada permasalahan kesalahan penerapan hukum saja, tetapi meliputi

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian atas fakta dan pembuktian dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 339 K/Sip/1969 " Putusan PT harus memutus keseluruhan gugatan, oleh karena itu, putusan yang hanya memutus sebagian gugatan, mesti dibatalkan.

8. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.60/PDT/2010/PTR tanggal 22 Juni 2010 dapat dikatakan secara pasti merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) karena dalam bentuk tindakan nyata pengadilan banding sependapat dan menguatkan begitu saja putusan pengadilan tingkat pertama tanpa mempertimbangkan sama sekali hal-hal yang tidak di pertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama sementara yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah mengenai nilai kontrak dan harga yang dimuat dalam Addendum Kedua Nomor 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.R/V/267.a (Pihak Pertama) dan Nomor : /Add-Kontrak/CRMP/DirPem/ (Pihak Kedua), tanggal 18 Mei 2009 yang addendum tersebut merupakan kesepakatan (undang undang) kedua belah pihak antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.

9. Bahwa di dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi

" Semua persetujuan yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik".

Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara tersebut para Pihak haruslah dengan itikat baik menjalankan persetujuan (addendum ke II) yang telah di sepakati serta tidak ada alasan secara hukum bagi Termohon Kasasi untuk menarik kembali terhadap hal-hal yang telah di perjanjikan berdasarkan Addendum Kedua Nomor: 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.RA//267.a (Pihak Pertama) dan Nomor: /Add-Kontrak/CRMP/DirPem/ (Pihak Kedua), tanggal 18 Mei 2009 dan sudah seharusnya secara hukum dengan itikat baik untuk melaksanakan apa yang telah di perjanjikan tersebut dan tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan sesuai Perjanjian yang telah disepakati kedua belah Pihak sesuai dengan Addendum II tersebut.

10. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara incasu dalam

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya pengadilan Negeri Pekanbaru halaman 42 alinia 1 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-6 dan P-13 tersebut ternyata masih ada perselisihan nilai kontrak setelah adanya Addendum I (Bukti P-3), dan selama ataupun sebelum proses perkara aquo berjalan belum ada penyelesaian perselisihan nilai kontrak dimaksud melalui musyawarah, mediator, atau Pengadilan Tata Usaha Negara, ataupun institusi/lembaga yang berwenang (seperti Pengadilan Negeri) dengan demikian Penggugat belum bisa membuktikan berapa nilai kontrak antara Penggugat dengan Tergugat karena masih dalam perselisihan.

Pertimbangan judex facti tersebut jelas telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (hukum Perjanjian/ Kontrak) karena apabila Majelis hakim Judex Facti mempertimbangkan dengan benar tentang bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi maka terlihat jelas Termohon Kasasi / telah ingkar janji dengan tidak memenuhi apa-apa yang telah disepakati, di dalam Addendum Pertama Nomor : 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.R/II/105 (Pihak Pertama) dan Nomor:/Add-Kontrak/CRMP/DirPem/ (Pihak Kedua), tanggal 23 Pebruari 2009 (Bukti P-3) memang tidak dimuat harga karena masih ada perbedaan/perselisihan sebagaimana Pasal 5 ayat 1 Addendum tersebut akan tetapi kemudian tentang harga oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan dibuatlah addendum kedua yang di dalam Addendum Kedua Nomor: 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.RA//267.a (Pihak Pertama) dan Nomor: /Add-Kontrak/CRMP/DirPem/ (Pihak Kedua), tanggal 18 Mei 2009 (Bukti P-4) telah tegas dinvatakan Didalam Pasal 5 ayat 1: (Nilai kontrak pekerjaan tersebut dalam pasal 3 diatas adalah kontrak harga satuan (unit price) dan harga kontrak pekerjaan ini adalah harga berdasarkan hasil analisis harga satuan yang dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai fakta dan pasar yaitu sebesar Rp.4.625.357.154,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah), yang di bebaskan pada belanja APBN bagian Anggaran 999 tahun 2009 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor 0160.0/999-06.1/-/2009);

Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Termohon Kasasi membayar uang hasil pekerjaan Pemohon Kasasi sebagaimana Addendum Kedua, karena Addendum Kedua merupakan kesepakatan akhir yang disetujui antara para pihak dan ditanda tangani para pihak, sementara majelis Judex

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facti mengabaikan begitu saja tanpa mempertimbangkan dalam putusannya addendum kedua tersebut, tidak menganggap sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (1338 BW).

11. Bahwa apabila mengacu kepada kontrak yang telah disepakati nilai kontrak yang harus di bayarkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp.4.625.357.154,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) adalah atas persetujuan Termohon Kasasi berdasarkan Surat Surat Pemohon Kasasi kepada KPU Riau (Termohon Kasasi) Nomor: 005/CRMP/ DirPem/0209 tanggal 20 Pebruari 2009 (BUKTI P-8), didalam surat tersebut Pemohon Kasasi melampirkan perubahan harga yang total jumlah harga sesuai dengan perubahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah Rp.4.625.357.154,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) dan oleh Termohon Kasaasi yang memiliki kewenangan untuk menentukan nilai menyetujui dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja Perubahan Pekerjaan Nomor : 027/SPK-add/Set-KPU.R/II/103.a (BUKTI P-7), seluruh pekerjaan tersebut telah selesai dengan baik oleh Pemohon Kasasi.

12. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara incasu dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Pekanbaru halaman 42 alinia 2 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa bukti P-11 telah dibuat berita acara serah terima hasil pekerjaan karena Penggugat telah menyelesaikan pekerjaannya, sekaligus meminta pembayaran (Bukti P-12), dan atas perintah tersebut Tergugat telah membayar sebesar Rp. 1.967.439.854,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) bukan sebesar Rp.4.625.357.154,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang di minta Penggugat".

Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sebesar Rp.1.697.439.854,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) telah di jelaskan dengan tegas adalah berdasarkan perhitungan Termohon Kasasi sendiri yaitu berdasarkan Addendum Kontrak Pertama Nomor : 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.R/II/105 tanggal 23 Februari 2009 (BUKTI P-16)



(BUKTI T-27) dan tentang pembayaran hanya berdasarkan Addendum 1 tersebut di muat dalam Kwitansi tersebut dan bukan pembayaran berdasarkan Addendum Kedua dan hal itu juga dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : BA./Set. KPU-R/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 (BUKTI P-15) huruf h : Nilai Kontrak (termasuk addendum kontrak I menurut perhitungan Pihak Pertama) yang berarti pembayaran hanya dilakukan menurut perhitungan sepihak yaitu pihak pertama (Termohon Kasasi) berdasarkan Addendum Pertama buka/i berdasarkan kesepakatan yang di buat berdasarkan Addendum Kedua yang nilai kontraknya sebesar Rp.4.625.357.154,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah).

13. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan adanya kekeliruan yang nyata serta tidak cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd), karena pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada halaman 43 Alinia 3 dan 4 yang pertimbangan tersebut di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau menyatakan : "Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti T-1 tersebut Addendum Kontrak I (bukti T-8 sama dengan P-3 karena adanya perubahan ruang lingkup komponen dan volume pekerjaan (Bukti T-6, T-7, T-8, T-10, dan T-11);

Menimbang, bahwa perubahan pekerjaan ruang lingkup komponen dan volume sebagaimana kontrak, menurut hemat Majelis Hakim adalah dapat dibenarkan, karena sebelumnya berdasarkan bukti T-1 sama dengan P-2 sewaktu ditanda tangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), dalam Pasal 2 ayat (1) sub a telah menyebutkan klausula "Addendum/amandemen kontrak" karena telah terjadi perubahan jumlah TPS di Prop. Riau sehingga terjadi pula perubahan lingkup komponen dan volume pekerjaan (T-6, T-7, T-8, T-10 dan T-11) sama dengan bukti P-3, P-6 dan P-7."

Bahwa apa yang di pertimbangkan oleh majelis Hakim judex facti sangat tidak cukup pertimbangannya hukumnya, karena memang boleh dilakukan perubahan pekerjaan ruang lingkup komponen dan volume sebagaimana kontrak dan Pemohon Kasasi telah menyetujui pula perubahan tersebut akan tetapi tentang perubahan harga yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi yang juga telah di setujui oleh Termohon kasasi, hal ini tidak di pertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Judex Factie,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perubahan harga tersebut telah di muat pada Addendum Kedua Nomor : 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.RA//267.a (Pihak Pertama) dan Nomor : /Add-Kontrak/CRMP/DirPem/ (Pihak Kedua), tanggal 18 Mei 2009 Didalam Pasal 5 ayat 1 telah tegas dinyatakan : (Nilai kontrak pekerjaan tersebut dalam pasal 3 diatas adalah kontrak harga satuan (unit price) dan harga kontrak pekerjaan ini adalah harga berdasarkan hasil analisis harga satuan yang dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai fakta dan pasar yaitu sebesar Rp.4.625.357.154,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta,tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah), yang di bebaskan pada belanja APBN bagian Anggaran 999 tahun 2009 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau (Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor 0160.0/999-06.17-/2009); maka sudah seharusnya Majelis Hakim Agung memutuskan bahwa addendum ke II merupakan dasar pembayaran yang telah disepakati oleh para pihak (Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi)

14. Bahwa Termohon Kasasi sendiri mengakui tentang pembayaran belum dilakukan kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Addendum II, karena menurut Termohon Kasasi harus ada persetujuan dari KPU Pusat, hal ini jelas tidak benar karena KPU Propinsi Riau (Termohon Kasasi) tidak perlu adanya persetujuan dari KPU Pusat tentang kewenangan dalam menentukan harga disebabkan Termohon Kasasi sebagai Pengguna Barang/Jasa dalam pasal 1 ayat 2 Kepres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai wewenang otonom untuk menentukan nilai, harga, menyusun perencanaan, menetapkan dan mengesahkan Harga perkiraan sendiri (HPS) (Pasal 9 ayat 3 Kepres 80 Tahun 2003), begitu juga melakukan Addendum atau merubah kontrak (pasal 34 Kepres 80 tahun 2003) Berdasarkan hal tersebut dengan disahkannya dalam putusan aguo perubahan spesifikasi, maka sudah seharusnya perobahan harga juga disetujui dan hal ini luput dari pertimbangan judex facti, oleh sebab itu mohon Majelis Hakim Agung mempertimbangkan addendum kedua ini sebagai dasar pembayaran.

15. Bahwa kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pertimbangan hukumnya di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada halaman 44 alenia 1 :

"Menimbang bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak seluruhnya".

Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelas telah salah menerapkan hukum karena Termohon Kasasi telah mengakui sendiri bahwasanya pembayaran baru dilaksanakan berdasarkan Addendum Pertama Nomor : 027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.R/II/105 (Pihak Pertama) dan Nomor : /Add-Kontrak/CRMP/DirPem/ (Pihak Kedua), tanggal 23 Pebruari 2009 dan pembayaran tersebut hanya menurut perhitungan Termohon Kasasi sendiri hal arti di muat dalam Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : BA. /Set. KPU-R/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 huruf h sementara kesepakatan sesuai dengan Addendum Kedua Nomor : .027/Add-Kontrak/PPK/Set-KPU.RA//267.a (Pihak Pertama) dan Nomor : /Add-Kontrak/CRMP/DirPem/ (Pihak Kedua), tanggal 18 Mei 2009, belum di bayarkan sama sekali oleh Termohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo Undang-Undang No.3tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H.BASRIZAL KOTO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.BASRIZAL KOTO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 12 SEPTEMBER 2011 oleh PROF.REHNGENA PURBA,SH.MS Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.DIRWOTO,SH dan H.DJAFNI DJAMAL,SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ H.DIRWOTO,SH

Ttd/ PROF.REHNGENA PURBA,SH.MS

Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL,SH.MH

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,- Ttd/ NAWANGSARI,SH.MH
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
NIP. 040.044.809.

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No.2994 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)